



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI**

TERMINAL TIPE A MENGWI (GD. A)
Jl. RAYA MENGWITANI, KEC.
MENGWI, KAB. BADUNG (80351)

TELP : 0361-7990-180

Email : bptdbali.hubdat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI**

NOMOR : SK-BPTD-II-BALI 14 Tahun 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II BALI
TAHUN 2025**

KEPALA BALAI

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Program di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025**
- PERTAMA :** Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali untuk menetapkan :
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA :** Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- KELIMA :** Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon

II dan Unit Organisasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.

- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan, Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, SDP, dan Kepala Seksi Prasarana Jalan, SDP sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Kepala Balai,

Iman Sukandar, MT.
NIP. 19710418 199803 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Bali
Tentang Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali Tahun
2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II BALI
TAHUN 2025

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpadua Transportasi	Konektivitas Antarmoda	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan
DEFINISI				
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah Perbandingan Antara Jumlah Pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Julah Pelayanan yang direncanakan.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				
CARA MENGHITUNG				
$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$				
RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya				
SATUAN				
% (persentase)				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpadua Transportasi	Konektivitas Antarmoda	IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
DEFINISI				
Simpul Transportasi Nasional Terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				
CARA MENGHITUNG				
IKK 1.2 = Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda				

SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	Konektivitas	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

DEFINISI

Terminal Tipe-A yang Beroperasi Merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan darat sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang Telah Selesai Dibangun dan Telah Melayani Angkutan Barang di Jalan.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CARA MENGHITUNG

IKK 1.2 = Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi

SATUAN

Lokasi

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	Konektivitas	IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

DEFINISI

Fasilitas Pendukung dan integrasi moda yang terbangun.
Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CARA MENGHITUNG

IKK 1.4 = Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpadua Transportasi	Konektivitas Antarmoda	IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
DEFINISI				
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$				
SATUAN				
% (Persentase)				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpadua Transportasi	Konektivitas Antarmoda	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
DEFINISI				
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.6 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang direncanakan}}$				

SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

DEFINISI

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CARA MENGHITUNG

$$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2	Meningkatnya Transportasi Darat	Kinerja Pelayanan		IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	
DEFINISI						
Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information display.						
SUMBER DATA						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali						
CARA MENGHITUNG						
$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$						
$\text{IKK 2.2} = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$						
Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A (SMART):						
NO	ASPEK PENILAIAN				BOBOT	
1	Vending Machine				20%	
2	passenger barrier gate				20%	
3	vehicle barrier gate				20%	
4	CCTV				10%	
5	counting passenger				10%	
6	information display				20%	
SATUAN						
Persentase (%)						
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali						

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP
DEFINISI			
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
DEFINISI			
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Marka Jalan; 2. Rambu Lalu Lintas; 3. Patok Lalu Lintas; 4. Paku Jalan; 5. Pagar Pengaman Jalan; 			

6. Alat Penerangan Jalan;
 7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
 8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 9. Cermin Tikungan.
- Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CARA MENGHITUNG

$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CATATAN

Fokusnya pada ruas jalan yang telah menerapkan jalan yang berkeselamatan

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI				
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 4.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$				
SATUAN				
Persentase (%)				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional
DEFINISI			
Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah. Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan. Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK4.3 = Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukasi
DEFINISI			
Taman edukatif keselamatan transportasi darat merupakan taman fasilitas umum, berbentuk miniature prasarana dan sarana lalu lintas jalan, kereta api, dan angkutan sungai danau yang dilengkapi dengan ruang display fasilitas dan tata cara lalu lintas jalan, kereta api dan angkutan sungai danau. Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK4.4 = Jumlah kumulatif taman edukasi yang sudah terbangun s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali			

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

DEFINISI

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CARA MENGHITUNG

IKK4.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

SATUAN

Orang

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		IKK 3.6	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

DEFINISI

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CARA MENGHITUNG

$$IKK\ 4.6 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta + Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		IKK 4.7	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP
DEFINISI				
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				
CARA MENGHITUNG				
$IKK4.7 = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$				
SATUAN				
Unit				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	
DEFINISI				
<p>Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:</p> <p>a) Aspek Perencanaan;</p> <p>b) Aspek Kepegawaian (SDM);</p> <p>c) Aspek Keuangan;</p> <p>d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).</p> <p>Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi <i>e-performance</i>.</p> <p>Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.</p> <p>Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.</p>				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				
CARA MENGHITUNG				
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		10%	
2	Perjanjian Kinerja		5%	
3	pengisian input <i>e-planning</i>		5%	

	4	<i>pengisian input e-performance</i>	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	<i>Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)</i>	6%	
	2	<i>Kompetensi</i>	10%	
	3	<i>Kinerja</i>	8%	
	4	<i>Disiplin</i>	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	
SATUAN				
Nilai				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali				

PROGRAM			
DUKUNGAN MANAJEMEN			
KEGIATAN			
TINGKAT PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

SUMBER DATA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner;
C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali

CATATAN

Iman Sukandar, MT.

NIP. 19710418 199803 1 011